



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Tidak Adanya Upaya Hukum Apapun Dalam Putusan Perkara Kepailitan
Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

- Pemohon** : **PT. Korea World Center Indonesia**, yang diwakili oleh Mr. Gi Man Song
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Juni 2020;
- Ikhtisar Putusan**

Pemohon adalah Badan Hukum Privat yang diwakili oleh Direktur Utama yang bernama Mr. Gi Man Song berkewarganegaraan Korea Selatan yang perusahaannya dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, meskipun Pemohon adalah badan hukum privat yang diwakili oleh warga negara asing (Korea Selatan), namun berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang menyatakan bahwa "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan" Pemohon dapat dikualifikasikan sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun dalil kerugian konstitusional Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak membuka suatu upaya hukum apapun terhadap putusan perkara PKPU dalam kepailitan. Menurut Mahkamah Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang diajukan pengujian. Dengan

demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*

Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) telah merampas hak hukum Pemohon karena tidak adanya upaya hukum bagi Pemohon untuk memperoleh perlindungan keadilan atas dana investasinya disebabkan putusan hakim mengenai PKPU yang tidak berkeadilan termasuk pada permohonan pemeriksaan peninjauan kembali Pemohon yang mengakibatkan hak hukum Pemohon telah dirugikan, serta Pemohon berharap bahwa dengan adanya upaya hukum putusan pengadilan yang keliru dapat diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga PKPU pada dasarnya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya debitur yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalaninya sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti itu maka sangatlah tepat jika permasalahan antara debitur dan kreditor dapat diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menyatakan bahwa "Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya".
2. Bahwa dalam hal sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan mengenai kewajiban pembayaran utang kepada kreditor tidaklah serta merta dapat dinyatakan pailit. UU 37/2004 telah memberikan mekanisme hukum yang jelas yaitu dapat melalui PKPU dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian antara para kreditor dan debitur mengenai restrukturisasi hutang debitur kepada para kreditor yang diharapkan debitur dapat melakukan pembayaran utang dengan jalan perdamaian. Dengan adanya pengaturan jangka waktu untuk melakukan tahapan-tahapan PKPU termasuk di dalamnya adalah perdamaian antara debitur dan kreditor sebagaimana diatur dalam UU 37/2004, hal demikian memberikan kesempatan atau waktu yang cukup bagi debitur untuk melunasi utang-piutangnya kepada para kreditor secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU.
3. Bahwa dapat dipahami mengapa dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitur dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian hutang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut

dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan hutang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi para pihak tetapi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor karena batas waktunya telah ditentukan oleh undang-undang.

4. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya upaya hukum PKPU Pemohon berharap Putusan PKPU yang pertimbangannya keliru dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh badan peradilan yang tingkatannya lebih tinggi. Menurut Mahkamah, pada hakikatnya substansi PKPU esensinya adalah merupakan hasil musyawarah perdamaian antara debitor dengan para kreditor sebagai representasi kehendak dari kedua belah pihak, oleh karena itu tidak ada relevansinya mengkhawatirkan adanya putusan PKPU oleh peradilan yang perlu dikoreksi atau diperbaiki karena adanya kekeliruan. Terlebih lagi pernyataan pailit dari badan peradilan yang sesungguhnya berkaitan dengan kepailitan yang tidak didahului dengan PKPU telah disediakan upaya hukumnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.